BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

Formulir Model A.16

Jl. Jend A Yani No.11 Gedong Tataan-Pesawaran
Laman: pesawaran.bawaslu.go.id

Nomor : 643/K.LA-07/PM.06.01.03/XI/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya

Kepada Yth.
Kepala Inspektorat Pesawaran
di -
Gedong Tataan

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota.
   c. Keputusan Bersama Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 05 Tahun 2020 Nomor : 800-2836 Tahun 2020 Nomor 167/KEP/2020 Nomor : 6/SKB/KASN/9/2020 Nomor : 0314 Tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
   d. Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-2708/KASN/9/2020 tentang Tindak Lanjut Keputusan Bersama 5 Kementerian/Lembaga tanggal 18 September 2020.
2. Bahwa berdasarkan penanganan yang telah dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kedondong kepada saudara Fathul Huda yang merupakan Pegawai Honorer di Dinas Perhubungan Pesawaran yang pada saat ini diperbantukan di Kantor Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran serta bukti-bukti yang dilampirkan terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: 005/TM/PB/KEC-KEDONDONG/08.11/X/2020, saudara Fathul Huda diduga melanggar ketentuan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-2708/KASN/9/2020 tentang Tindak Lanjut Keputusan Bersama 5 Kementerian/Lembaga tanggal 18 September 2020 pada poin 3 yang berbunyi :
   "*Instansi Daerah Agar Melakukan Pengawasan Netralitas Terhadap Tenaga Honorer/pegawai Kontrak dan sejenisnya. Penjatuhan hukuman/sanksi terhadap tenaga honorer/pegawai yang melanggar netralitas mengacu pada perjanjian kntrak kinerja dan ketentuan produk hukum kepala daerah*";
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Pesawaran merekomendasikan Temuan dengan Nomor registrasi : 005/TM/PB/KEC-KEDONDONG/08.11/X/2020, atas nama saudara Fathul Huda yang diduga

melakukan pelanggaran Netralitas untuk selanjutnya di teruskan ke Inspektorat Kabupaten Pesawaran;

4. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pesawaran, 20 November 2020

Ketua,

RYAN ARNANDO,

Tembusan:
1. *Ketua Bawaslu Provinsi lampung (sebagai laporan);*
2. *Arsip*

BUKTI FOTO



Fathul Huda menambahkan foto baru.

1 jam ·

Bersinar untuk pesawaran lebih baik



Firza Kamer dan 13 lainnya 8 Komentar

